

**PERANAN HAKIM DALAM PENCARIAN KEADILAN SUBSTANTIF
(PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
HESNU MEI HERMAWAN
08360002**

PEMBIMBING :
1. DR. H. A. MALIK MADANIY, M.A.
2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Keadilan merupakan tonggak dari sebuah perkara hukum. Dalam beberapa penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat. Penyusun memaparkan tentang bagaimana peran hakim mencari keadilan substantif untuk memutus perkara peradilan serta tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan substantif.

Untuk mewujudkan penelitian yang mengacu pada kajian normatif, maka penyusun menggunakan metode perbandingan, dimana antara hukum Islam dan hukum Positif dipertemukan dalam satu wacana guna memperoleh wawasan mengenai persamaan maupun perbedaan dari suatu permasalahan. Penelitian yang mengacu pada penelitian pustaka ini menggunakan metode *deskriptif-komparatif-analitik*. Sehingga untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, penyusun akan mendeskripsikan secara luas yang kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti membandingkan hasil dari perolehan data guna di analisis menggunakan kerangka teori yang sesuai. Dari latar belakang masalah yang ada, kemudian melakukan penelitian dengan metode *deskriptif-komparatif-analitik*.

Dari tulisan ini penyusun dapat menyimpulkan bahwa, wewenang hakim dalam mencari keadilan substantif perspektif hukum Positif dan hukum Islam sebagai berikut: Pada hukum Islam wewenang hakim begitu luas karena hampir semua aspek kehidupan bernegara menjadi wewenang lembaga-lembaga peradilan, sedangkan hukum Positif, pembagian wewenang hakim di Negara Indonesia lebih terperinci dengan lembaga-lembaga negara yang lebih kompleks, artinya wewenang negara selain wewenang peradilan di pegang oleh lembaga lain diluar kekuasaan kehakiman. Perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang wewenang hakim mencari keadilan substantif adalah: dari segi persamaan antara kedua hukum tersebut mempunyai persamaan yaitu tujuan atau cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan. Perbedaan yang mendasar dalam hukum Islam dan hukum Positif adalah tentang wilayah wewenang hakim, serta sistem hukum yang berjalan dalam pengadilan. Dalam hukum Islam keadilan formil dan keadilan substantif sangat mudah didapat oleh orang yang berperkara, melalui putusan hakim yang memiliki integritas yang baik, akan tetapi dalam hukum Positif ibaratnya adalah barang langka dalam menemukan rasa keadilan dalam pengadilan, baik keadilan formil maupun keadilan substantif.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.11/41/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Peranan Hakim Dalam Mencari Keadilan
Substantif (Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hesnu Mei Hermawan
NIM : 08360002
Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP.19520109 197803 1 002

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.

NIP. 19730924 2000031 1 001

Penguji II

Fathorrahman, S., Ag., M. Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 12 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.1971207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Hesnu Mei Hermawan
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hesnu Mei Hermawan
NIM : 08360002
Judul : **PERANAN HAKIM DALAM PENCARIAN KAEDILAN
SUBSTANTIF(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil akhir 1433 H
15 Mei 2012 M

Pembimbing I

Dr. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 19520109 197803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr.Hesnu Mei Hermawan

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hesnu Mei Hermawan

NIM : 08360002

Judul : **PERANAN HAKIM DALAM PENCARIAN HUKUM
SUBSTANTIF(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1435 H
15 Mei 2012 M

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH. M. Hum.
NIP. 19730825 199903 1004

MOTTO

***"Kerjakanlah Pekerjaan Yang Membawa Berkah
Bagimu Dan Orang Yang Kamu Cintai"***

***“Berusahalah menjadi yang lebih baik
dari hari yang kemarin”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah untuk Allah SWT Tuhan Seru Sekalian Alam.
Tidak ada yang melampaui kekuasaanmu di dunia ini, tanpa restumu
segala sesuatunya tidak akan ada yang terjadi.

Bapak dan Ibuku yang kucintai, terima kasih atas kasih sayang
yang kalian berikan kepadaku, tanpa restu dan dukungan kalian
aku tidak akan menjadi apa-apa.

Maafkan Anakmu ini yang selalu menyusahkan
dan mengecewakan kalian.

Aku kan berusaha menjadi yang lebih baik dan
menjadi anak yang membanggakan kalian.

Mbak Ika, Mbak Ani, Maz Tri, dan Mbak Nana
Thanks untuk bantuan kalian semua.

Dan buat Dek Nuri terimakasih dukunganya dan spirit yang kau
berikan sehingga tanggungjawab ini dapat Q selesaikan
dan Seluruh Familiku

Terima Kasih atas bantungan, dukungan dan supportnya.

Untuk konco-konco seperjuangan, khususnya PMH '08
Tetap Semangaaaattt !!!!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله
وصحبه أجمعين . أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa As'yar, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. A.Malik Madaniy, M.A. selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan.

6. Kedua Orang tua yang penyusun sayangi dan cintai, Bapak Muh.Roni dan Ibu Rosidah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril dan materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.
7. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Semua teman-teman PMH, angkatan 2008 /2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengisi hari-hari indah yang penuh canda tawa penulis.
9. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di Klaten
10. Juga tidak lupa angkatan 2009/2010 - 2010/2011 yang penyusun kenal.
11. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Jumadil Akhir 1433 H
13 Mei 2012 M.
Penyusun.

Hesnu Mei Hermawan
NIM : 08360002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Ḍal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za'	z	Z
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيَ	Fathah dan Yā	Ai	a-i
َـوَ	Fathah dan Wāwu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....ḥaula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas

يَ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

جاهلية.....Jāhiliyyah مجيد.....Majīd

رامي.....ramā فروض.....Furūd

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

نعمة الله.....Ni'matullāh

المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah

هبية.....Hibah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

متعقدين....Muta'qqidain

البرّ.....Al-birru

- Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu

الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENEGAKAN

HUKUM.....	18
A. Pengertian Keadilan	18
B. Pengertian Keadilan Formil Dan Keadilan Substantif	25
C. Tugas Hakim Dalam Mencari Keadilan Substantif	38

BAB III: PERANAN HAKIM DALAM MENCARI KEADILAN

SUBSTANTIF.....	43
A. Peran Hakim Dalam Mencari Keadilan Substantif (Perspektif Hukum Islam).....	43
B. Peran Hakim Dalam Mencari Keadilan Substantif (Persepektif Hukum Positif).....	55

BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PERAN

HAKIM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

A. Segi-segi Persamaan.....	66
B. Segi-segi Perbedaan.	67

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------

A. DAFTAR TERJEMAHAN	I
----------------------------	---

B. BIOGRAFI ULAMA	III
-------------------------	-----

C. UU NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN	IX
----------------------------------------------------------------	----

D. CURRICULUM VITAE	XXIV
---------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajiban.¹

Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan hakim mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu

¹Mertokusumo Sudikno, “*Metode Penemuan Hukum*” (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 3

peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Peradilan sebagai wujud implementasi hukum dalam sebuah sistem hukum nasional membutuhkan perangkat hukum memadai, sehingga segala keputusannya dapat memberi keadilan bagi pencari hukum. Meskipun tuntutan keadilan hukum dari masyarakat sangat tinggi ditambah dengan akumulasi

problematika kehidupan yang sangat kompleks, namun perangkat hukum untuk tercapainya keadilan dalam hukum nampaknya terutama masih sangat minim. Hal demikian terdapat pada materi Undang-undang yang masih sangat memungkinkan bagi para pelanggar hukum untuk lolos dari jeratan hukum.. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.³ Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁴

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan “pengadilan tidak boleh

² Lihat, Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 3

⁴Lihat, Pasal 1 butir (9) KUHAP

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tuntutan tersebut dapat di pahami dari bunyi Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 ayat (1) yang berbunyi: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili⁵. Dari bunyi Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tersebut paling tidak membuktikan bahwa ruang penemuan hukum sangat terbuka, sehingga tidak satupun perkara yang masuk ke pengadilan menjadi terbengkalai hanya karena belum ada UU yang mengaturnya secara eksplisit. Oleh karenanya tidaklah benar pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad bagi hakim sudah tertutup. Namun meski UU telah memberi kewenangan yang sangat luas bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum, masih saja ditemukan

⁵Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama*, hal 447.

hakim yang tidak memberikan dukungan terhadap rekan yang melakukan penemuan hukum secara luas yang nampak keluar dari teks Undang-undang, bahkan balik memandang bahwa keputusan tersebut melanggar Undang-undang. Mahkamah Konstitusi berpedoman pula pada paradigma keadilan substantif. Dengan penekanan pada keadilan substantif dimaksudkan bahwa meskipun suatu perbuatan secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substansi keadilan dan kesalahan tersebut bersifat *tolerable*, maka dapat dinyatakan tidak salah. Betapapun jika suatu ketentuan undang-undang dilanggar dengan sengaja apalagi sampai berkali-kali tentulah dapat dikatakan *intolerable* dan mengandung ketidakadilan. Sikap mahkamah yang demikian didasarkan pula pada tujuan untuk memberi manfaat kepada Negara dan masyarakat.

Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4): 58, disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.⁶

Pada ayat tersebut dapat dipahami tentang betapa pentingnya berbuat adil, dalam konteks ini hakim menjadi sorotan penyusun, dapat dianalogikan bahwa seharusnya hakim juga dapat berbuat adil dalam memutus suatu perkara dengan penemuan hukum apabila diperlukan sesuai dengan koridor undang-undang yang berlaku.

⁶An-Nisa (4) : 58

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana peranan hakim mencari keadilan substantif dalam memutuskan perkara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan substantif ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adaapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui dan menjelaskan peranan hakim mencari keadilan substantif dalam memutus perkara.
 - b. mendiskripsikan, membandingkan, dan menganalisa ketentuan hukum Positif dan hukum Islam terhadap peranan hakim mencari keadilan substantif dalam memutuskan perkara.
2. Kegunaan yang diharapkan penyusun dari penelitian ini adalah:
 - a. Aplikatif, memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya dalam hakim melakukan penemuan untuk memutus perkara.
 - b. Ilmiah, dapat memberikan semangat untuk penelitian yang selanjutnya dan ikut mengembangkan penelitian terdahulu.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang kehakiman. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Haerul Mulana yang berjudul “Kedudukan Public Decency Dalam Ijtihad Putusan Hakim”⁷. Apabila dilihat dari kacamata hukum islam, Maka dapat konklusikan bahwa dalam pertimbangan hakim lebih memfokuskan pada aspek masalah-mursalah. Sebagaimana Islam dalam segala perbuatan manusia adalah diarahkan dalam rangka implementasi konsep maqashid asy-syari’ah yang tercantum di dalamnya adalah memprioritaskan pencapaian kemaslahatan bagi umat dengan berusaha memberikan kemanfaatan menghindari hal-hal yang merugikan.

Skripsi Muhammad Hasyim yang berjudul “Metode Ijtihad Hakim yang Diterapkan dalam Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997”⁸. Pada pokok masalahnya hanya membahas metode pengambilan hukum secara syar’i. Sebagai contoh adalah istilah untuk norma yang berkembang di masyarakat dalam tulisannya Muhammad Hasyim hanya menuangkanya dalam istilah ‘Urf dan Adah. Istilah ‘Urf dan Adah di kalangan ulama fiqh

⁷Haerul Maulana, *Kedudukan Public Decency dalam Ijtihad Putusan Hakim*, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁸Muhammad Hasyim, *Metode Ijtihad Hakim Yang Diterapkan dalam Pengadilan Agama*, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

memang dikenal dan diakui keujjahannya seperti pendapatnya Abu Hanifah, tetapi dalam pendefisiannya para ulama berbeda pendapat, definisi ‘Urf dan Adah itu sama dan menurut Hasbi as-Shididieqy, ‘Urf itu timbul dari Adah.

Syaifuddin, dalam skripsinya “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian Sebab Suami merasa tidak dihargai karena tidak Memenuhi Biaya Pernikahan”⁹. Hakim jika tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal No. 14/1974 dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) bukan hanya hukuman adat saja, akan tetapi nilai-nilai agama punbisa masuk dengan catatan harus dibahasakan harus dibahasakan dengan bahasa hukum yang membumi dan universal.

Majid Khadduri dalam bukunya *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, lebih dalam mengupas tentang berbagai konsep keadilan ditinjau dari aspek di antaranya adalah ide keadilan dalam al-Qur’an dan Hadits, keadilan dari segi politik, keadilan ditinjau dari segi teologis, keadilan ditinjau dari segi filosofis dan sebagainya. Juga dijelaskan keadilan menurut para ulama dan mazhab serta gagasan munculnya konsep keadilan versi para ulama.¹⁰

Dalam buku *Hukum Islam Indonesia* karya Mashun Fuad, dalam sub bab buku ini terdapat salah satu pernyataan tentang Agama keadilan yang mana merupakan hasil pemikiran dari Masdar Mas’udi. Dalam subbab

⁹Syaifuddin, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Sebab Suami Merasa Tidak Memenuhi Biaya Pernikahan*”, dalam Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁰Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Persepektif Islam*, Cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

tersebut diungkapkan tentang terjadinya ketimpangan antara nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dengan realita sosial yang ada.¹¹

Kemudian buku *Peradilan In Absensia* di Indonesia yang ditulis oleh Djoko Prakoyo, dalam buku ini membahas tentang tugas dan wewenang hakim, akan tetapi dalam buku ini tidak membahas lebih lanjut mengenai proses pengambilan keputusan dalam persidangan.¹²

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang penemuan hukum oleh hakim dalam dalam perkara Pengadilan Agama. Namun belum ada yang membahas tentang spesifik tentang wewenang hakim dalam melakukan penemuan hukum dalam memutuskan perkara peradilan untuk mencari keadilan substantif dilihat dari kacamata hukum Positif dan hukum Islam. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berbeda dalam masyarakat. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma dan tatana yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya

¹¹Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta:LKIS, 2005)

¹² Djoko Prakoyo, *Peradilan In Absensia di Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia , 1985)

profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya professional hukum yang menjalani profesinya tersebut.

Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, professional hukum perlu memiliki.¹³

1. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara kongkret.
4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjahui yang tidak benar dan patut.

Uraian Notohamidjojo di atas berlaku bagi tiap-tiap individu professional hukum yang ada di Indonesia. Disini penyusun tidak akan menjadi hakim untuk para professional yang ada di Indonesia. Akan tetapi penulis ingin memberikan beberapa masukan untuk kebaikan hukum di Indonesia sekarang dan untuk selamanya.

Berbicara masalah hakim, masyarakat awan akan berpendapat bahwa seorang hakim sudah tidak ada yang adil di Indonesia. Ini merupakan akibat dari terungkapnya beberapa kasus di Indonesia yang melibatkan beberapa hakim yang menerima suap dari perkara yang di tangannya. Disini penyusun

¹³Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.

ingin mengajak kepada masyarakat luas bahwa tidak semua hakim berperilaku mafia, masih banyak yang menjalankan tugasnya dengan hati nurani dan menjunjung tinggi keadilan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Jika dimaknai “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili” .

Ada beberapa asas yang dapat diambil Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:¹⁵

¹⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* , (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm 13

¹⁵*Ibid*, hal. 26-27

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus.
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum.
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutuskan perkara.
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terkait secara harafiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa:¹⁶

“Hakim adalah konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut juga disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan ”.

Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum yang lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu

¹⁶*Ibid*, hal. 27

dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum.¹⁷

Ada sumber hukum yang di jadikan pedoman oleh Rasulullah SAW. Dalam menetapkan hukum, yaitu wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan ijtihad Rasulullah SAW, sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, Rasulullah menetapkannya berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika suatu masalah belum ada hukumnya yang di tetapkan oleh Allah SWT. maka Rasulullah berijtihad untuk menetapkan hukum dalam suatu masalah yang dihadapinya. Hasil ijtihad Rasulullah SAW. Itu menjadi hukum dan undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Jika ijtihad rasul salah maka Allah SWT. langsung memberi petunjuk agar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad itu supaya diperbaiki.

Seorang mujtahid harus mengerahkan kesungguhannya dalam mencari yang benar, kemudian menghukumi dengan apa yang nampak baginya, jika ia benar maka ia akan mendapat 2 ganjaran; ganjaran atas ijtihadnya dan ganjaran atas mendapatkan yang benar, karena dalam mendapatkan yang benar berarti ia telah menampakkan kebenaran dan mengamalkannya. Dan jika ia salah maka ia mendapat satu ganjaran dan kesalahannya diampuni, berdasarkan sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر¹⁸

¹⁷Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta :Kencana Perdana Group, 2007), hlm. 79.

Dari sudut pandang inilah dipahami banyaknya kalangan intelektual Islam, seperti Ibn Taymiyah, sedemikian tegas dan kuat berpegang pada prinsip keadilan sebagai ideatum tatanan sosial yang akan menjamin kekokohan dan kelangsungan suatu komunitas.

Disamping aspek moral, seorang hakim juga dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas intelektual yang, terutama sekali, dibutuhkan dalam lapangan ijtihad. Secara umum dipahami bahwa ijtihad merupakan usaha pengerahan pikiran secara optimal dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu dalam menemukan suatu kebenaran dari sumbernya dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Khususnya dalam bidang fikih, ijtihad diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum fikih dari al-Quran dan Sunnah maupun dalam penerapannya. Dari definisi tersebut terlihat bahwa dalam lapangan fikih terdapat dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad untuk menyimpulkan hukum dari sumbernya dan ijtihad dalam penerapan hukum. Ijtihad dalam bentuk pertama disebut *ijtihad istinbathi*, sedangkan dalam bentuk kedua disebut *ijtihad tathbiqi*.

Lapangan *ijtihad istinbathi* adalah al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sumber oleh para hakim dan juris Islam lainnya dalam membuat rumusan hukum. Pada periode awal Islam ijtihad seperti ini diperlukan, disamping *ijtihad tathbiqi*, dan merupakan persyaratan bagi seseorang yang akan diangkat menjadi hakim. Dalam era modern, bahkan post modern ini,

¹⁸Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: Dahlan),t.t, II:62, *Kitab al-Aqdiyah*, “Bab bayan ajru al-Hakim iza ijtihada faasaba aw akhtaa”

ijtihad istinbathi tidak banyak terkait dengan tugas para hakim. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah, surat kabar, serta literature-literatur yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitik, dimana penyusun menguraikan secara sistematis tentang *ijtihad* dan wewenang dalam memutuskan perkara yang kemudian dibandingkan dengan pandangan dari hukum positif dan hukum Islam, kemudian diikuti dengan analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia.¹⁹ Dengan kata lain bahwa pendekatan ini

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986)

adalah untuk menjelaskan yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif dan sumber hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah nyata yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian. Untuk memperoleh data di dalam penelitian, penyusun akan menelusuri literature-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Menggunakan metode analisis deduktif, yaitu analisis data yang bertitik berat pada kaidah atau norma yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulisan skripsi ini terarah dan runtut, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut :

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Untuk menghantarkan pada pembahasan, bab ini akan mengantarkan kajian tentang Keadilan secara umum. Serta mengutarakan tentang keadilan formal dan keadilan substantif, serta memaparkan tugas hakim mencari keadilan substantif.

Bab Tiga, Dibahas pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap peranan hakim dalam mencari keadilan substantif dalam memutuskan suatu perkara. Menyangkut dasar-dasar hukum juga dibahas dalam bab ini.

Bab Empat, memberikan analisa tentang segi-segi persamaan dan perbedaan tentang hakim mencari keadilan substantif dalam memutuskan suatu perkara dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam.

Bab Lima, memuat kesimpulan dan penutup serta diikuti dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diadakan penelitian pustaka mengenai wewenang hakim dalam mencari keadilan substantif persepektif hukum Islam dan hukum positif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Tentang tugas dan wewenang hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang (keadilan prosedural) dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang (keadilan substantif), merupakan isu klasik. Sebab pada kenyataannya, kini, sudah tidak ada lagi garis antara tradisi *civil law* yang menjadikan hakim hanya sebagai corong undang-undang dan tradisi *common law* yang menjadi hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus melanggar undang-undang. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi. Berdasar UUD 1945 hasil amandemen, di Indonesia kedua hal itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum” dan “keadilan”. Pasal 28D ayat (1) juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “kepastian hukum yang adil”. Jadi, tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Memperhatikan wewenang hakim yang telah diuraikan diatas,

tampak jelas bagi siapapun urgensi kedudukan hakim pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, betapa besar harapan masyarakat terutama pencari keadilan akan tegaknya kebenaran dan keadilan. Mengingat begitu penting kedudukan hakim pengadilan bagi penegakan kebenaran dan keadilan, dan begitu tinggi harapan masyarakat bagi tegaknya kebenaran dan keadilan, maka sangat mudah dipahami jika masyarakat akan kecewa manakala hakim pengadilan tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik, kekecewaan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan hakim pengadilan yang dianggap tidak adil.

2. Akan halnya sistem hukum yang lain, sistem hukum Islam juga sangat menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Hal ini antara lain dapat diselusuri melalui ayat-ayat yang memerintahkan berlaku adil dan jujur, serta dalam waktu yang bersamaan mengecam kezhaliman dan sewenang-wenang. Rasulullah begitu bijaksan dalam memberi putusan, dan putusannya memiliki arti bahwa Rasul menegakkan keadilan yang begitu luar biasa, dan berani mengesyampingkan hukum yang berlaku dengan mengambil pertimbangan yang dilihatnya dari seorang pelaku pemerkosa yang sudah mengakui kesalahannya dari lubuk yang paling dalam. Begitulah keadilan dimasa rasul melihat kasus bukan dari perbuatan yang dilakukan, akan tetapi apa alasan atau sebab sehingga pelaku bisa melakukan perbuatan melanggar hukum.

Penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat masih berkuat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada aspek

regularitas dan penerapan formalitas legal semata. Sejalan dengan rekayasa hukum menjadi aroma yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intristik dari konsep dan penegakan keadilan. Akibatnya penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya . Realitas ini menjadikan penegakan keadilan berwajah ambivalen yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.

B. SARAN

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah cita-cita luhur Undang-undang 1945 yang juga menjadi rumusan dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, namun realita terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak jarang hanyalah sebuah retorika ketika eksekutif mempunyai kewenangan dalam suatu perkara diperadilan. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam pembaharuan sebuah hukum, hal-hal yang dapat menghambat terciptanya keadilan harus diminimalisi. Menurut penyusun Depkumham dan Mahkamah Agung atau lembaga-lembaga negara yang berhubungan dengan peradilan, harus

mendorong terciptanya keadilan dalam proses pengadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif.

2. Penyusun berharap adanya pengadilan alternatif yang menawarkan keadilan dalam medan yang lebih terbuka dan menjanjikan keadilan substantif, suatu potret pengadilan yang menjanjikan keadilan substansial yang lebih mengarah pada pemahaman kasus-kasus secara individual daripada pola-pola yang abstrak, dengan diadakan pengadilan alternatif pencari keadilan akan selalu menerima putusan-putusan dengan ikhlas.

Kiranya, dari uraian-uraian penyusun di atas masih banyak kekeliruan dan kekurangan untuk menjadi sebuah tulisan yang representatif, sehingga akan lebih sempurna apabila dalam kesempatan lain dilakukan penelitian yang mengkaji permasalahan serupa secara lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa
2001.

B. Hadis

Arifin, H Bey dan A. Syingithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Daud*,
Semarang: CV. Asy-Syifa 1993.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, t.t

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdulkadir, Muhammad. 1991. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya
Bakti.

Amin, Suma Muhammaad. 1998. *Contempt of Court dalam Hubungannya dengan
Kedudukan Tugas dan Wewenang Hakim di Indonesia*. Jakarta: IAIN Syarif
Hidayattullah.

Gerhven W. Van. 1990. *Kebijaksanaan Hakim*. Jakarta: Erlangga.

Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta:
Kanisius

Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Hasan, Abi, Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. *an-Nukat wal 'uyun*.
Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah.

- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Berkeadilan Berwibawa*. Yogyakarta: UII Press.
- Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU. No 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, Mahfud. 2011 *Membangun Politik Hukum Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukhtie Abdul. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Citra Media.
- Munajat, Makhrus. 2009. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Majid, Nurchalis. 1992. *Islam Doktrin dan Peradapan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Manan, Abdul dan Fauzan. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Islam Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press
- Mertokusuma, Sudikno. 2007. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusuma, Sudikno. 2006. *Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shiddieqy T. M. Hasbi. 1970. *Sedjarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Shihab, Quraish. 2007. *Ensiklopedi al-Qur'an: kajian kosa kata*. Jakarta: Lentera Hati.

Sutiyoso, Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan MK*. Yogyakarta: UII Press.

Sutiyoso, Bambang. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Sutiyoso, Bambang, & Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Subekti. 1958. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*. Jakarta: Soeroengan.

Saleh, K Wantjik. 1977. *Kehakiman dan Peradilan*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Salam Madmur, Muhammad. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Supriyadi Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Jaya Bakri Asafri. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qayyim Al-Jauziyyah, Ibnu. 2007. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

D. Lain-Lain.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Umum*

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAH

BAB I

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	5	6	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
2.	14	18	Apabila hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka dia memperoleh dua pahala, Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya salah, maka dia memperoleh satu pahala.

BAB III

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	52	62	<p>Pada suatu hari datang ke rumah Nabi dua orang lelaki mempertengkarkan soal pusaka yang telah lama terbungkalai, tidak mempunyai keterangan yang nyata lagi. Maka Rasul SAW berkata kepada mereka :</p> <p><i>“Sesungguhnya, kamu datang mengadakan perkaramu kepada Rasulullah, sedang saya ini seorang manusia. Boleh jadi sebagian kamu lebih pandai menguraikan hudjahnya dari orang lain. Hanya saja aku ini memutuskan perkara menurut apa yang aku dengar dari keterangan-keterangan yang kamu berikan. Maka barang siapa yang aku benarkan keterangannya dari karena pandainya memberi keterangan dan aku hukum kan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, berartilah aku telah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Dia akan meletakkan yang aku hukumkan untuknya itu, di lehernya, menjadi alat penggerak api di hari kiamat”.</i></p> <p>Setelah Nabi SAW berkata demikian, kedua orang itupun menangis. Masing-masing mereka mengatakan; segala hakku, aku berikan kepada saudaraku ini. Mendengar itu Nabi SAW pun bersabda :</p> <p><i>“Pulanglah kamu ke tempatmu dan bagilah harta itu sama adil antara kamu, kemudian setelah kamu bagi sama banyaknya, berundinglah kamu serta hendaklah kamu masing-masing halal menghalalkan”</i></p>

2.	55	65	Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa memutuskan suatu perkara hendaknya berdasarkan atas bukti-bukti yang jelas, akan tetapi apabila keputusan tersebut berbeda dengan faktanya maka hendaknya pihak yang merasa mendapatkan sesuatu yang bukan haknya ia segera memberikan kepada yang berhak.
-----------	-----------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB IV

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	66	79	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanafi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafiy yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafiy berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafii.

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli di bidang fikih dan hadits. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat hadits yang masyhur.

Guru dan sekaligus menjadi penerimaan hadits Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain : As-Syaibam, Imam Syafii, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat At-Tumsi.

Buku karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta' ini tidak seluruhnya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin. Khalifah Harun Al-Rasyid (170H/786M – 194H/809M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asyafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun Badui Bani Hundail selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu Al Risalah, Al Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku Al Musnad berisi tentang hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf Al hadis. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

4. Ahmad bin Hambal

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang walikota daerah Sarkhas, meninggal pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadis sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, menghafal hadis, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas keteguhan mengikuti sunah, mencari

ilmu di beberapa negara seperti: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah, Yaman, Syam, Tsaghur, Marokko, Al-Jazair, Al-Faratin, Persia, dan lain-lain. Dan kembali lagi ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Gurugurunya Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulayyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid AL- Khayyad, dan lain-lain. Murit-muritnya: Hambal bin Ishaq, Al Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bzzar, dan lain-lain. Kitabnya Az-Zuhd, At-Tafsir, An-Nasikh Wa Al- Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

5. Imam al-Bukhori

Muhammad bin Ismail al- Bukhori, Syaikh al- Muhammad Ditsin. Nama panggilannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhori mempunyai sifat dermawan, toleransi, aklak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Shahih-al- Bukhori, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At- Tirmidzi, An- Nasai, Ad- Darimi, Muhammad bin Nashr al- Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami' Ash-Shahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa' Ash-Shaghir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

6. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin

Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Sahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin.

7. Abu Isa At-Tirmidzi

Nama Muhammad bin Saurah bin Musa bin Adh-Dhahak As-Salami At-Tirmidzi Al-Imam Al-Amin Al-Basri. Kitabnya: al-Jami'. Lahir di Tirmidz sebelah utara kota Iran pada tahun 210 H. Sifat-sifatnya: penghafal hadis, Kitab-kitabnya: Shahih At-Tirmidzi, Al Jami Ash-Shahih, al-Jami' Al-Kabir, As-Sunnah, Al Jami. Meninggal di daerah Tirmidz 13 Rajah tahun 279 H. Sifatnya dalam meriwayatkan hadis melunak, tapi banyak menguasai rahasia hadis, sebagai panutan dalam bidang hadis.

8. Ibnu Majah

Namanya adalah: Abu' Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwiniy, seorang hafizh terkenal. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan para ulama.

Diantara karyanya selain As-Sunan, adalah sebuah kitab tafsir dan sebuah kitab sejarah. Sedangkan kitab sunan beliau adalah salah satu sunan yang empat (yakni sunan Abu Dawud sunan At-Tirmidziy, sunan An-Nasa-iy dan sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu induk yang enam (yakni: sunan yang empat ditambah Shahih Al-Bukhoriy dan Shohih Muslim). Adapun ulama yang memasukkan sunan Ibnu Majah kedalam kelompok kitab-kitab pokok adalah Ibnu Thahir dalam kitabnya Asl-Athraf, kemudian Al-Hafizh' Abdul-Ghany.

Menurut Ibnu Katsir, bahwa sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang fikih. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. Dan wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

9. Imam an-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh.

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan

menghadiri halaqah–halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: “*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*” [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim)*, *At-Taqrīb wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*, *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*, *Tahdzibul Asma' wal Lughat*, *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: “*Lahu aghlaath fish shifat*” (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

10. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy

Beliau mempunyai nama lengkap Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, Beliau dilahirkan di Aceh Utara pada tanggal, tepatnya Lauksumawe pada tanggal 10 Maret 1904. Dari silsilah diketahui bahwa Beliau adalah keturunan ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddeeq. Yang menarik, *pertama* Beliau adalah seorang otodidak yang sempat mendalami Agama Islam di pondok pesantren yang ada di Sumatra Utara sejak usia delapan tahun selama 15 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi al-Irsyad selama satu setengah tahun saja walaupun Beliau hanya berbasis pendidikan yang minim, kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia Internasional. Hasbi Ash Shiddeeqy melakukan pembaharuan pada bidang hukum Islam dengan semboyan yang sangat brilian, yaitu : “**Pintu Ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya**” (Prof. H. Ali Hasymi, *Waspada*, Medan, 19 September 1983). *Kedua* pembaharuan yang Beliau lakukan Beliau mulai dari tanah kelahirannya Aceh, walaupun lingkungan masyarakat terkenal fanatik bahkan ada yang menganggap ‘angker’. Namun Beliau tidak gentar dan surut dari perjuangan kendatipun karena itu Beliau dimusuhi, ditawan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. *Ketiga*, dalam berpendapat Beliau tidak terikat dengan kelompok tertentu sekalipun Beliau juga pengikut kelompok 1960

yang menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Namun himbaun ini ditentang sebagian ulama' Indonesia dengan alasan bahwa fiqh dan syari'at sudah mengandung makna universal. Selama hidupnya Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M, yaitu setelah beberapa hari memasuki karantina haji.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berkeadilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan pemertanian peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat, demokrasi, dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 24D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

BAB II ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 2

- 1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-
- 3) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- 1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 8

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Pasal 11

- 1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- 3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- 4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 12

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Pasal 13

- 1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- 3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 14

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pasal 15

Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

Pasal 16

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Pasal 17

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

BAB III
PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 19

Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Kedua
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Pasal 20

- 1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- 2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
- 3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.

Pasal 21

- 1) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Pasal 22

- 1) Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
- 2) Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

Pasal 23

Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 24

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Pasal 25

- 1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- 2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain

Pasal 27

- 1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- 2) Ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 28

Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang.

Bagian Ketiga Mahkamah Konstitusi

Pasal 29

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- 3) Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.
- 4) Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Bagian Kesatu Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 30

- (1) Pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karier dan nonkarier.

- (2) Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam undang-undang.

Pasal 31

- 1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 32

- 1) Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 34

- 1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.
- 2) Pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.
- 3) Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 35

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Bagian Kedua
Pemberhentian Hakim dan Hakim Konstitusi

Pasal 36

Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

BAB V
BADAN-BADAN LAIN YANG FUNGSINYA BERKAITAN DENGAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 38

- 1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- 2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

BAB VI
PENGAWASAN HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI

Pasal 39

- 1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 40

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41

- 1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
 - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
 - b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- 4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dalam undang-undang.

Pasal 42

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pasal 43

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Pasal 44

- 1) Pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

BAB VII PEJABAT PERADILAN

Pasal 45

Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau juru sita.

Pasal 46

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. hakim;
- b. wali;
- c. pengampu;
- d. advokat; dan/atau
- e. pejabat peradilan yang lain.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan juru sita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII JAMINAN KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN HAKIM

Pasal 48

- 1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- 2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- 1) Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.
- 2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 50

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pasal 51

Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Pasal 52

- 1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- 2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan.

Pasal 53

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 54

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
- 2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
- 3) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 55

- 1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI BANTUAN HUKUM

Pasal 56

- 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 57

- 1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara

tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Pasal 58

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 59

- 1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- 2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
- 3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- 1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- 3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 61

Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

CURRICULUM VITAE

Nama : Hesnu Mei Hermawan
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 02 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : PelemSewu, RT 07 RW 41 Panggungharjo,
Sewon, Bantul, Yogyakarta.
Alamat asal : PelemSewu,
RT/RW : 07/41, Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul (55188).

Nama Orang Tua
Ayah : Muh.Hadi Pranoto
Ibu : Ibu Rossidah
Alamat : PelemSewu
RT/RW : 07/41, Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul (55188).

Riwayat Pendidikan

1. TK.Kuntum Melati Sewon Bantul (lulus tahun 1996)
2. SD N Jarakan 1 Sewon Bantul (lulus tahun 2002).
3. SLTP N 2 Sewon Bantul (lulus tahun 2005)
5. MAN Wonokromo Pleret Bantul (lulus tahun 2008).
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)